

PERAN OHCHR DALAM MENANGANI KASUS ETNIK ROHINGYA

Adi Joko Purwanto

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
Email: adjoko@unwahas.ac.id

Abstract

This article will explain the role of one of the United Nations organizations, namely: The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, commonly known as the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) or the United Nations Human Rights Office in the case of Rohingya ethnicity in Myanmar. UN involvement in international events is absolute. As stated in the UN Charter, one of the UN's goals is to maintain international world peace and security and peacekeeping has become an instrument for the UN in achieving this goal. In this article, the author attempts to provide an overview of the role of OHCHR in Myanmar by monitoring and identifying human rights conditions in Myanmar, as well as discussing various actions taken by OHCHR to resolve the issue of inter-ethnic conflict in Myanmar.

Keywords: OHCHR, Rohingya, Ethnic Conflict, Human Right, Myanmar

Abstrak

Artikel ini akan menjelaskan peran salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu: The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights atau biasa dikenal dengan Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) atau Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kasus etnis Rohingya di Myanmar. Keterlibatan PBB dalam acara internasional adalah mutlak. Sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, salah satu tujuan PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional dan pemeliharaan perdamaian telah menjadi instrumen bagi PBB dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam artikel ini, penulis mencoba memberikan gambaran tentang peran OHCHR di Myanmar dengan memantau dan mengidentifikasi kondisi HAM di Myanmar, serta membahas berbagai tindakan yang dilakukan OHCHR untuk menyelesaikan masalah konflik antar etnis di Myanmar.

Kata kunci: OHCHR, Rohingya, Konflik Etnis, Hak Asasi Manusia, Myanmar

A. PENDAHULUAN

Konflik di Myanmar muncul karena pertikaian antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine, dimana etnis Rakhine mendapat dukungan dari pemerintah Myanmar, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan yang terjadi pada Juni 2012. Konflik ini mengakibatkan paling tidak 80 orang tewas dalam kejadian itu, dan dalam kejadian tersebut pemerintahan Myanmar dianggap oleh banyak pihak telah melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM)¹ Rohingya adalah grup etnis yang kebanyakan beragama Islam Sunni di Negara Bagian Rakhine Utara di

¹ Diakses http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/08/120806_burmaviolence.shtml, tanggal 16 November 2021, pukul 11.00 wib

Myanmar Barat. Jumlah populasi etnis Rohingya diperkirakan sekitar 3 juta dan terkonsentrasi di dua kota utara Negara Bagian Rakhine (sebelumnya disebut Arakan). Adapun beberapa negara lain yang menjadi tempat populasi etnis Rohingya selain di Myanmar adalah Bangladesh, Pakistan, UEA, Arab Saudi dan Thailand.

Konflik ini terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang paling tragis berlangsung pada tahun 1942, sekitar 100.000 orang Rohingya dibantai dan dipersempit ruang tempat tinggalnya menjadi hanya di negeri Arakan bagian utara (Northern Rakhine). Keberadaan etnis minoritas Rohingya yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mengakibatkan etnis Rohingya sering menjadi korban sebagai etnis yang teraniaya oleh pemerintahan Myanmar, sampai keberadaannya yang blokade daridunia luar termasuk tidak diberikannya bantuan kemanusiaan pasca konflik yang terjadi bulan Juni 2012.² Konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya, yang mana pemerintahan Myanmar dianggap melanggar HAM dalam menangani konflik, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan, pembunuhan, upaya deportasi, dan pemindahan secara paksa yang hingga saat ini belum selesai. Sudah terlihat jelas dari apa yang tercantum dalam DUHAM, bagaimana pemerintah Myanmar telah melanggar HAM dengan banyak melakukan beberapa pelanggaran seperti: a) Hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, b) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, c) Hak atas pendidikan, d) Hak untuk berusaha dan berdagang, e) Hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah.

Muslim Rohingya tidak dapat pergi kemana-mana dengan kondisi yang di kontrol pergerakannya, mereka dilemahkan dan dilumpuhkan oleh pemerintahan Myanmar. Kondisi ini mempersulit dalam mengetahui jumlah korban jiwa yang pasti. Sangat memprihatinkan bahwa Bangladesh, negara tetangga terdekat dari Arakan, menutup pintu untuk Rohingya dan mengirim mereka kembali ke laut. Bahkan tiga lembaga internasional, Médecins Sans Frontières (MSF), Action against Hunger (ACF) dan Muslim Aid UK juga dilarang beroperasi di

² Diakses http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/10/121027_burmarohingya.shtml, tanggal 16 januari 2021 pukul 21.00 WIB

Bangladesh.³ Amnesty Internasional mencatat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh junta Militer atas etnis Rohingya. Kurang lebih sekitar 1,5 juta jiwa warga etnis Rohingya menyebar ke berbagai negara untuk mencari suaka. Pada tahun 2012, jumlah korban tewas Rohingya diperkirakan mencapai 3000 jiwa akibat oleh aksi balasan yang terjadi pada 3 Juni, warga desa Rakhine bekerjasama dengan militer Myanmar, polisi dan angkatan bersenjata melakukan pembantaian dan kekerasan. Konflik yang terjadi Juni 2012 lalu dipicu oleh kabar yang mengatakan bahwa seorang perempuan Rakhine beragama Buddha diperkosa lalu dibunuh oleh tiga pria Muslim pada akhir Mei. Dari situ kekerasan merembet dengan kedua kelompok saling menyerang dan membakar kelompok lain.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri telah berupaya membantu permasalahan ini, dan khususnya Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights(OHCHR) badan yang menangani masalah HAM menegaskan bahwa pemerintah Myanmar terlibat dalam pembantaian yang dialami oleh etnis Rohingya.OHCHR mewakili komitmen universal cita-cita di dunia untuk manusia yang lebih bermartabat, dengan mandat yang unik dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia di dunia. OHCHR adalah badan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani Hak Asasi Manusia yang bermarkas pusat bersama dengan Sekretariat PBB di Jenewa, Swiss. OHCHR memimpin upaya HAM global dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Untuk melindungi hak asasi manusia, OHCHR membantu dalam memberikan bantuan kepada pemerintah seperti memenuhi kewajiban dan individu mereka untuk mewujudkan hak-haknya.⁴

OHCHR mendapatkan fakta-fakta pelanggaran HAM di Myanmar melalui Special Rapporteur, yang mengatakan bahwa Myanmar telah melanggar banyak Hak Asasi Manusia baik dalam kebebasan berekspresi, kebebasan berpolitik,

³ Dewi Asriyani, Peran OHCHR dalam Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, Hal. 5

⁴ Diakses dari <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx> tanggal 16 November 2021, pukul 03.18 wib

kebebasan ekonomi dan budaya. Pada 7 November 2010, Myanmar akhirnya mengadakan Pemilihan Umum (pemilu) untuk pertama kalinya, untuk menjawab kritik dunia internasional tentang demokratisasi di Myanmar. Mengungkapkan keprihatinannya yang serius tentang terus diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, perpindahan dan kesulitan ekonomi mempengaruhi banyak etnis minoritas, termasuk etnis minoritas Rohingya di Rakhine Utara, dan menyerukan pemerintah Myanmar untuk segera mengambil tindakan untuk mewujudkan peningkatan dalam situasi mereka masing-masing, dan untuk mengakui hak kewarganegaraan etnis Rohingya dan untuk melindungi semua hak asasi manusia. OHCHR berpendapat bahwa kasus etnis Rohingya tersebut merupakan kasus pelanggaran HAM, karena banyak temuan-temuan di lapangan yang mengarah kepada tindakan pelanggaran HAM tersebut, terutama yang terjadi kepada etnis Rohingya. Oleh karena itu, skripsi ini hanya memfokuskan kepada etnis Rohingya yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak dan kedaulatannya sebagai warga negara yang diakui oleh pemerintah Myanmar, tetapi sebaliknya mereka malah menjadi korban pelanggaran HAM di tengah konflik yang terjadi saat itu.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berbasis internet. Pengumpulan data berdasarkan artikel, dokumen, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan Peran dari OHCHR dalam penanganan kasus etnis rohingnya di Myanmar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Komisi Tinggi HAM PBB

Pada tahun 1946, sebelum dibentuknya OHCHR, PBB menangani masalah-masalah HAM dunia melalui badan yang bernama The United Nations Commission on Human Rights.⁴⁸ Secara organisasi, badan ini dimulai sebagai sebuah divisi kecil di markas besar PBB. Seiring dengan meningkatnya permasalahan hak asasi manusia di tingkat internasional, maka perhatian PBB atas hak asasi manusia pun meningkat. Belajar dari

hasil Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dibuat pada tanggal 10 Desember 1948, dimana perlindungan bagi umat manusia semakin dipertegas lagi dengan komitmen hukum yang dapat mengikat setiap negara.

Dan pada 16 Desember 1966, PBB menghasilkan dua kovenan (perjanjian) yaitu, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) serta Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economy, Sosial and Cultural Rights). Dari DUHAM dan kedua kovenan internasional itu kemudian digabungkan dan menjadi Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Rights). Pada tahun 1980, divisi ini kemudian pindah ke Genewa, Swiss. Pada tanggal 25 Juni 1993, konferensi hak asasi manusia dunia (World Conference on Human Rights) menghasilkan suatu keputusan untuk mendirikan sebuah organisasi hak asasi manusia yang lebih kuat dengan dukungan kelembagaan yang permanen dan lebih besar. Kemudian pada 20 Desember 1993 dengan Resolusi Majelis Umum 48/141, secara resmi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa sepakat untuk membentuk OHCHR.⁵

Bersamaan dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, pembentukan OHCHR dimaksudkan untuk merespon perubahan tantangan hak asasi manusia pada era global ini. Dalam menjalankan tugasnya, OHCHR diandalkan untuk mendapatkan dukungan substansi dan sekretariat. Badan ini terdiri dari perwakilan negara dengan mandat yang ditetapkan oleh dengan satu pengecualian berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional dan mandat untuk memantau kepatuhan pihak negara dalam memenuhi kewajiban perjanjian mereka. Sebelumnya, mandat dan tanggung jawab dipercayakan pada Komisi namun dalam pelaksanaannya dirasakan kurang efektif. Sehingga untuk

⁵ Diakses dari <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/BriefHistory.aspx>, tanggal 16 November 2021, pukul 22.00 wib

memperluas mandat, dibuatlah dewan baru yang melapor langsung ke Majelis Umum. Dewan ini juga ditugaskan membuat rekomendasi kepada Majelis Umum guna mengembangkan lebih lanjut hukum internasional di bidang hak asasi manusia dan melakukan Universal Periodic Review atas pemenuhan setiap kewajiban negara dan komitmen hak asasi manusianya.

Peran OHCHR

Pertikaian yang terjadi antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine membuat kondisi para korban konflik begitu memprihatinkan. Keadaan ini cenderung mengarah kepada kasus kejahatan HAM dan hal ini memang marak terjadi terhadap etnis-etnis minoritas di Myanmar, tidak hanya etnis Rohingya. Dengan demikian, keberadaan dan peran organisasi internasional khususnya OHCHR sangat diperlukan, baik dalam memberikandukungan moral maupun yang lebih penting menjamin dan melindungi hak-hak warga minoritas. Untuk masalah HAM yang terjadi di Myanmar termasuk kasus yang terjadi pada etnis Rohingya, Office of High Commissioner for Human Rights(OHCHR) atau Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB memberikan tugas kepada Special Rapporteur Tomás Ojea Quintana untuk melakukan pelaporan dan investigasi mengenai pelanggaran HAM sejak tahun 2008 lalu. Hal ini sebagai kelanjutan dari tugas Pelapor Khusus sebelumnya Paulo Sérgio Pinheiro. Mandat pelapor khusus tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar diberikan sesuai pada resolusi 7/32 dari Majelis Umum PBB. Selama melaksanakan mandatnya, yang dimulai pada bulan 26 Maret 2008⁷⁸. Hanya saja, pada awalnya Pelapor Khusus belum diizinkan masuk oleh pemerintah Myanmar ke wilayah konflik di Arakan untuk melakukan misinya.⁶

Adapun peran yang dilakukan OHCHR dalam kasus pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, dimana fungsi OHCHR sebagai organisasi internasional dapat menjalankan perannya untuk memonitor dan

⁶ Diakses dari <http://www.rohingya.org/portal/index.php/reports/38-report/566-specialrapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-myanmar-opening-remarks-mr-tomas-ojeaquintana.html>, Tanggal 16 November 2021, Pukul 01.56 wib

mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan HAM yang dihadapi suatu negara, seperti yang dialami Myanmar. Untuk memastikan kepatuhan pemerintah Myanmar melindungi hak asasi manusia paska dikeluarkannya resolusi PBB, OHCHR terus memantau melalui peran-perannya. Dan lebih lanjut, OHCHR dapat menjalankan perannya sebagai inisiator, dan mediator

a) Peran OHCHR Sebagai Inisiator

Berdasarkan pada tugasnya untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia, sesungguhnya OHCHR telah mengambil peran dan tindakan sendiri yang bersifat dan konstruktif bagi hak-hak etnis Rohingya, antara lain Pertama, mengevakuasi para pekerja kemanusiaan dari PBB dan lembaga bantuan internasional (NGO) yang disandera oleh pihak militer. Seperti diketahui, pekerja kemanusiaan PBB tersebut memberikan dukungan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup etnis Rohingya yang mencakup pelayanan kesehatan, air bersih, dan makanan kepada warga yang terpinggirkan.⁸⁵ Atas inisiatif OHCHR, maka pemerintah Myanmar berkomitmen untuk menjamin keselamatan dan perlindungan bagi relawan kemanusiaan PBB.⁷

Kedua, mendorong penegakan hukum yang menjadi tantangan dalam pembangunan hak asasi manusia di Myanmar. Hal ini juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses transisi demokrasi dan rekonsiliasi nasional. Dalam kaitan ini, Pelapor Khusus mendorong Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman untuk berinisiatif dalam mengembangkan kapasitas peradilan sebagai lembaga yang independen. Sebab, tanpa peradilan yang independen tidak ada penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat militer dan warga Buddha Rakhine.⁸

⁷ Diakses dari <http://uscampaignforburma.org/component/content/article/23-archivedstatements/6005-ohchr-myanmar-un-expert-raises-alarm-on-rakhine-state.html>, Tanggal 16 November 2021, Pukul 22.00 wib

⁸ Diakses dari <http://uscampaignforburma.org/component/content/article/23-archivedstatements/5778-united-nations-information-centre-yangon-statement-of-the-special->

Ketiga, mendorong diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingya. Undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 menjadi bentuk penegasan dari tidak diakuinya masyarakat etnis Rohingya sebagai warga negara dan juga sebagai awal dari tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Rohingya. Melalui UU tersebut, etnis Rohingya secara resmi dideklarasikan sebagai warga non-kebangsaan (stateless persons) atau warga asing di Myanmar. Dalam kaitan ini, Pelapor Khusus mendorong pemerintah Myanmar untuk memprioritaskan penyelesaian status hukum dari etnis Rohingya, sehingga mereka dapat memiliki status kewarganegaraannya, dengan mereview dan mengamandemen UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Pelapor Khusus juga mendesak kepada pemerintah Myanmar melakukan review terhadap kebijakan kontrol imigrasi dan perbatasan yang ditetapkan dan digunakan untuk menutup ruang gerak etnis Rohingya.

Keempat, pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis Rohingya di Myanmar telah membuat banyak masyarakat Rohingya melakukan pengungsian besar-besaran ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Arakan seperti Bangladesh, Malaysia bahkan ada yang sampai ke Indonesia untuk dapat mencari kehidupan yang lebih baik dan perlindungan dari keadaan sulit yang dialami di negaranya sendiri.⁹ Sejak masa kunjungannya selama tahun 2012, Pelapor Khusus Tomas Ojea Quintana bersama timnya mengambil inisiatif bertemu dan meminta kepada pemerintah Bangladesh untuk tidak melakukan pemulangan paksa terhadap semua pengungsi, pencari suaka, dan masyarakat etnis Rohingya lainnya yang mencari perlindungan di Bangladesh, yang semakin meningkat hingga 70.000 jiwa. Termasuk berinisiatif berkoordinasi dengan UNHCR untuk dapat membantu mengatasi masalah pengungsi Rohingya di Bangladesh.¹⁰

[rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-myanmar.html](#), Tanggal 16 November 2021, Pukul 23.00 wib

⁹ Diakses dari

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130710_pengungsi_rohingya_ylbhi.shtml, tanggal 16 November 2021, pukul 02.00 wib

¹⁰

Diakses dari <http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/492/58/PDF/N1249258.pdf?OpenElement>
15 November 2021, Pukul 22.00 wib

<http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/492/58/PDF/N1249258.pdf?OpenElement>
Tanggal

b) Peran OCHRC Sebagai Mediator

OHCHR menjalankan peran sebagai pihak ketiga yang berusaha dan berupayasecara aktif menjembatani dialog antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar. OHCHR melakukan kunjungan dan pertemuan secara intensif dan terpisah (shuttle diplomacy), agar etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar melangsungkan perundingan secara aman untuk penyelesaian secara tepat atas kasus-kasus yang terjadi Untuk membantu mendapatkan penyelesaian pada kasus pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, Pelapor Khusus secara proaktif bertemu dengan pemerintah Myanmar untuk menjaga dialog dan kerja sama dengan negara-negara tetangga, baik itu secara bilateral atau multilateral, untuk mengidentifikasi solusi jangka panjang terhadap permasalahan etnis Rohingya, namun tetap mendasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Dalam pandangan dimensi regional terhadap masalah ini, ASEAN juga dituntut memainkan peran yang lebih proaktif dalam membantu untuk mendapatkan solusi perdamaian dalam masalah ini¹¹

Dalam mendapatkan penyelesaian yang efektif terhadap kasus etnis Rohingya, Pelapor Khusus Tomas Ojea Quintana selama kunjungannya pada tahun 2012, juga telah mengupayakan kepada pemerintah Myanmar untuk dapat mengidentifikasi secara objektif penyebab sesungguhnya terjadinya pelanggaran kemanusiaan berupa pembakaran rumah-rumah masyarakat etnis Rohingya serta kekerasan fisik yang dilakukan kelompok masyarakat Budha Rakhine terhadap etnis Rohingya di wilayah Arakan. Selain itu, pelapor khusus juga meminta kepada pemerintah Myanmar untuk mendirikan sebuah komisi investigasi yang independen untuk menangani permasalahan pelanggaran tersebut. Dimana tim terdiri dari berbagai lapisan pejabat publik, perwakilan dari etnis dan tokoh agama, serta kelompok masyarakat sipil lainnya, untuk dapat membawa kasus ini serta pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Hasil dari masa kunjungan selama di Myanmar, ternyata Pelapor Khusus mendapatkan

¹¹ Diakses dari <http://daccess-dds-ny.un.org>, tanggal 15 November 2021, pukul 23.00 wib

respon positif dan dukungan dari pemerintah itu sendiri, ada berapa hal yang telah didapatkan, yaitu berupa dukungan Pemerintah Myanmar yang bersedia mendirikan sebuah komisi investigasi independen untuk menangani permasalahan yang terjadi, dan agar masalah tersebut tidak semakin meluas ke hal-hal lainnya.

Peran yang dilakukan OHCHR juga telah mendapatkan dukungan atau hasil positif dari Pemerintah Myanmar, yaitu adanya rencana pemerintah untuk melakukan review ulang dan mengamandemen Undang-undang Kewarganegaraan 1982 yang telah menetapkan masyarakat etnis Rohingya sebagai warga asing di Myanmar. Selain itu, pemerintah juga telah mengupayakan untuk memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat etnis Rohingya sebagai hal yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi etnis Rohingya. Pada awalnya, pemerintah Myanmar menyatakan bahwa permintaan dari organisasi-organisasi internasional atau organisasi non-pemerintah untuk dilakukannya investigasi independen tidak diperlukan. Pemerintah selalu membantah adanya masalah serius yang terjadi di negaranya dan mengklaim bahwa mereka dapat mengatasi masalah yang terjadi. Tetapi pada akhirnya, Presiden Thein Sein menyetujui dibentuknya Rakhine Investigation Commission (RIC) pada 17 Agustus 2012.¹²

RIC dibentuk oleh Presiden Thein Sein beserta wakil-wakil dari berbagai partai keagamaan dan politik dan kelompok-kelompok demokrasi kecuali perwakilan dari Rohingya. Bahkan dua tokoh pemimpin Muslim terkemuka tidak diikut sertakan dari komisi. Komisi investigasi ini dinilai kehilangan kredibilitasnya karena salah satu anggota dari komisi ini diduga sebagai dalang dari konflik yang terjadi. RIC juga menulis laporan yang bias dengan mendukung etnis Rakhine dan bahkan mendukung rencana pemerintah untuk memisahkan etnis Rohingya dari Myanmar. RIC juga menolak jika dikatakan bahwa terjadi pembunuhan besar-besaran

¹² Diakses dari <http://www.rohingya.org/portal/index.php/arno/arno-press-release/611-jointstatement-on-the-official-report-of-the-rakhine-arakan-investigation-commission-.html>, Tanggal 15 November 2021, Pukul 08.00 wib

(genocide) terhadap etnis Rohingya. Hanya saja untuk kasus genocide agak sulit dipastikan kebenarannya mengingat terbatasnya akses untuk jurnalis dan organisasi lainnya. Di negara bagian Rakhine, OHCHR telah dapat memediasi dalam terbentuknya investigasi yang melibatkan komunitas internasional terkait dengan penembakan penduduk desa oleh pihak kepolisian Myanmar. Kasus ini adalah penembakan secara brutal kepada kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak. Termasuk investigasi kekerasan seksual kepada kaum perempuan dan pembakaran asset etnis Rohingya. Pembentukan tim investigasi ini sebagai respon atas kegagalan tim investigasi lokal yang dibentuk pemerintah.

D. KESIMPULAN

Lahirnya etnis Rohingya sebagai pengungsi adalah karena adanya sikap diskriminatif dari pemerintah Myanmar bersama etnis mayoritas Buddha terhadap etnis Rohingya yang mengakibatkan terjadinya ancaman tindakan kekerasan maupun pelanggaran di berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti dalam hal sosial, beragama, ekonomi, maupun pendidikan. Indikasi pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya berawal dari sikap Pemerintah Myanmar menerapkan kebijakan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Myanmartahun 1982, yang mengasimilasi secara paksa dengan tidak mengakui hak kewarganegaraan etnis Rohingya dan menganggap etnis Rohingya sebagai orang asing di Myanmar.

Akibat dari tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, kemudian mereka memutuskan untuk bermigrasi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dengan tidak diakuinya etnis Rohingya, secara tidak langsung mereka juga kehilangan fasilitas dalam hal hak pendidikan dan hak kesehatan dari negaranya. Sistem pemerintahan Myanmar yang sedang berada pada masa transisi menuju sistem demokrasi adalah salah satu faktor, dimana perlunya pemahaman tentang hak-hak asasi manusia yang sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Disinilah peran OHCHR dapat dilihat, secara keseluruhan tidak hanya membantu dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada etnis Rohingya, tetapi juga bagaimana OHCHR memberikan

bimbingan, pelatihan dan pengarahan akan pentingnya hak asasi manusia warga negaranya.

Melihat kondisi yang terjadi pada etnis Rohingya, OHCHR sebagai organisasi PBB yang menangani HAM, mengambil tindakan untuk dapat berperan dalam mengupayakan penyelesaian dari konflik yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Pihak OHCHR memberi mandat kepada Pelapor Khusus Tomás Ojea Quintana yang ditunjuk sejak 2008 lalu, untuk memantau keadaan dan memberitahukan situasi perkembangan hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar. Peran yang dilakukannya antara lain melakukan penyelidikan khusus dan independen terhadap permasalahan yang terjadi dan melakukan negosiasi kepada pemerintah Myanmar agar dapat mengambil tindakan untuk menghentikan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dan kemudian OHCHR juga menjalankan perannya sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator.

Pada Agustus 2012, presiden Myanmar Thein Sein telah bersedia untuk mendirikan sebuah komisi investigasi independen Rakhine Investigation Commission(RIC) untuk menangani permasalahan yang terjadi, dan agar masalah tersebut tidak semakin meluas ke hal-hal lainnya, serta telah berencana untuk melakukan review ulang dan amandemen terhadap Undang-undang Kewarganegaraan 1982 yang telah menetapkan masyarakat etnis Rohingya sebagai warga asing di Myanmar.

Pada 24 Desember 2012, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 67/233 yang berisi tanggapan dari semua pihak (negara anggota) bahwa PBB menyatakan untuk menyetujui sebuah resolusi terkait dengan nasib etnis Rohingya di Myanmar. PBB juga menyambut perubahan positif yang terjadi setelah demokrasi berjalan di Myanmar. PBB juga mendesak pemerintah Myanmar dalam memperbaiki situasi etnis minoritas, terutama etnis Rohingya dan melindungi semua hak asasi manusia termasuk pemberian status kewarganegaraan penuh kepada etnis Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

Baudouin, David A. 1993. Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. Columbia: Columbia University Press.

Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Amnesty International. (2004). Myanmar The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied. AI Index: ASA 16/005/2004.

Evans, M. W. (1986). The Power Approach to Intergroup Hostility. Journal of Resolusi Konflik, Vol.30, No.3.

Hampson, F. O. (1997). Third Party Roles in the Termination of Intercommunal Conflict. Millennium: Journal of International Studies, Vol.26, No.3, 727750.

Hartimah, T. (2010). Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar. Al-Turas, vol. 16, no.1, 87.

Joko, T. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 2, 840.

Quintana, T. O. (2008). Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights. Human Rights Council.

Quintana, T. O. (2012). Progress report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar. Human Rights Council.

Quintana, T. O. (2012). Situation of human rights in Myanmar. Human Rights Council.

Quintana, T. O. (2013). Situation of human rights in Myanmar. Human Rights Council.

(2012). Rohingya 101 Data dan Fakta. Jakarta: Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia.

Arakan Rohingya National Organisation Joint Statement on the Official Report of the Rakhine (Arakan) Investigation Commission. Retrieved from Arakan Rohingya National Organisation Website:

<http://www.rohingya.org/portal/index.php/arno/arno-pressrelease/611-joint-statement-on-the-official-report-of-the-rakhine-arakaninvestigation-commission.html> Di akses pada 10 Januari 2021.

Arakan Rohingya National Organisation (ARNO). (2013, Juli 14). Press Release: Prime Minister David Cameron Should Press President Thein Sein to Stop Rohingya Ethnic Cleansing. Retrieved from Arakan Rohingya National Organisation Website: <http://www.rohingya.org/portal/index.php/arno/arno-press-release/678press-release-prime-minister-david-cameron-should-press-president-theinsein-to-stop-rohingya-ethnic-cleansing.html> Diakses Pada 10 januari 2021.

Amnesty: Muslim Rohingya terus alami kekerasan. Retrieved from BBC: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120720_burma_new.shtml Diakses Pada 10 Januari 2021.

Ratusan rumah minoritas Rohingya dibakar habis. Diambil kembali dari BBC:

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/08/120806_burmaviolence.shtml Diakses pada 10 Januari 2021.

BBC, Krisis Terbaru Rohingya: Bagaimana Seluruh Kekerasan Bermula , [online]. Tersedia dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41105830> diakses pada 12 Januari 2021.

Deutsche Welle. (2007, 11 2). Mandat Wakil PBB di Myanmar dihentikan JuntaMiliter. Retrieved from Deutsche Welle: <http://www.dw.de/mandat-wakilpbb-di-myanmar-dihentikan-junta-militer/a-2933087> diakses pada 12 Januari 2021.

Prevent Genocide International. (2014, Februari 1). The Crime of "Genocide" Defined in Internation Law. Retrieved from Prevent Genocide International Website: <http://www.preventgenocide.org/genocide/officialtext.htm> diakses pada 13 Januari 2021.

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).(2013, Desember21). OHCHR Website: <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx> diakses pada 13 Januari 2021.

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2014, Juli 6). OIC - NAM roundtable in cooperation with OHCHR. Retrieved from OHCHR Website: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/OICNAMroundtable.aspx> diakses pada 13 Januari 2021.

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2014, Juli 6). Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar. Retrieved from OHCHR Website: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/MM/Pages/SRMyanmar.aspx> diakses pada 13 Januari 2021.

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2014, Mei 12). United Nations Human Rights System. Retrieved from OHCHR Website: <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx> diakses pada 15 Januari 2021.

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2014, Mei 12). What. Website: <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhatWeDo.aspx> diakses pada 15 Januari 2021.

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2014, Juli 22). Myanmar: Pillay concerned about human rights situation in Rakhine state. Retrieved from OHCHR Website: <http://twitter.com/UNrightswire> diakses pada 15 Januari 2021.

Miriam Valverde. (2018). "Establish a Ban of Muslims Entering US" Dikutip dari <https://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/trumpometer/promise/1401/establish-ban-muslims-entering-us/>

Rob Garver. (2015). "Donald Trump Showed Why His Campaign Doomed". Dikutip dari <http://www.thefiscaltimes.com/2015/07/26/Sunday-Donald-Trump-Showed-Why-His-Campaign-Doomed>

Whitehouse.(2017). "Presidential Actions Executive Order Border Security Immigration Enforcement Improvement". Dikutip dari <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-border-security-immigration-enforcement-improvements/>

Jens Manuel Krogstad, Jeffrey S. Passel dan D'vera Cohn, "5 fakta tentang imigrasi ilegal di AS," Pew Research Center, terakhir diubah pada 27 April 2017,<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/27/5-fakta-tentang-ilegal-imigrasi-in-the-us/>
Lembaga Kebijakan Migrasi, "Reformasi Imigrasi Komprehensif," Dikutip dari <http://www.migrationpolicy.org/topics/comprehensive-immigration-reform>